
Doktrin-Doktrin Modern Perseroan Terbatas dalam Sistem Undang-Undang Perseroan Terbatas

**Dina Mardiana¹, Siti Halimatussa'diah², Putri Zakiyah³,
Hulaiva Pary⁴, Alif Pasah Fachrudin⁵**

¹²³⁴⁵STAI Al-Badar Cipulus Purwakarta, Jawa Barat,
Indonesia

*Koresponden: alifpasah@albadar.ac.id⁵

Abstrak

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki peranan strategis dalam sistem perekonomian modern, khususnya sebagai sarana penghimpunan modal dan pelaksanaan kegiatan usaha yang didasarkan pada prinsip pemisahan harta kekayaan dan tanggung jawab terbatas pemegang saham. Meskipun prinsip tanggung jawab terbatas menjadi karakteristik fundamental Perseroan Terbatas, dalam praktik prinsip tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara mutlak karena adanya potensi penyalahgunaan badan hukum oleh pemegang saham maupun organ perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian dan karakteristik Perseroan Terbatas serta mengkaji kedudukan dan penerapan doktrin-doktrin modern dalam sistem Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang bersifat deskriptif-analitis, melalui pengkajian bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin-doktrin modern seperti *piercing the corporate veil*, *fiduciary duty*, *derivative action*, *ultra vires*, dan *business judgment rule* berperan penting sebagai instrumen korektif terhadap penerapan prinsip-prinsip perseroan yang bersifat formalistik. Doktrin-doktrin tersebut memungkinkan dikesampingkannya prinsip tanggung jawab terbatas dalam keadaan tertentu guna menjamin keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan perseroan maupun pihak ketiga. Dengan demikian, doktrin hukum menempati posisi strategis dalam sistem hukum perseroan terbatas sebagai dasar konseptual untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci: *Doktrin Hukum, Hukum Perusahaan, Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perseroan Terbatas.*

Abstrack

Limited Liability Companies constitute legal entities that play a strategic role in the modern economic system, particularly as vehicles for capital accumulation and business activities based on the principles of asset separation and limited shareholder liability. Although the principle of limited liability represents a fundamental characteristic of Limited Liability Companies, in practice this principle cannot always be applied absolutely due to the potential misuse of the corporate legal entity by shareholders and corporate organs. This study aims to analyze the

concept and characteristics of Limited Liability Companies and to examine the position and application of modern legal doctrines within the Indonesian Company Law system, particularly those relating to the liability of shareholders, directors, and commissioners. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach and adopts a descriptive-analytical nature through the examination of primary and secondary legal materials. The findings indicate that modern doctrines such as piercing the corporate veil, fiduciary duty, derivative action, ultra vires, and the business judgment rule serve as important corrective instruments to the formalistic application of corporate law principles. These doctrines allow the limitation of liability principle to be set aside under certain circumstances in order to ensure justice, accountability, and the protection of the interests of the company and third parties. Accordingly, legal doctrines occupy a strategic position within the system of limited liability company law as a conceptual foundation for balancing legal certainty and substantive justice.

Keyword: *Legal Doctrine, Corporate Law, Limited Liability Company, Indonesian Company Law.*

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki peranan strategis dalam sistem perekonomian modern. Keberadaan Perseroan Terbatas tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan modal dan pengembangan usaha, tetapi juga sebagai subjek hukum yang diberikan pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Perseroan Terbatas menjadi bagian penting dalam sistem hukum perusahaan, khususnya dalam rangka menciptakan kepastian hukum, perlindungan kepentingan para pihak, serta iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Secara teoretis, pengakuan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori badan hukum. Teori badan hukum yang dikemukakan oleh para sarjana seperti Rudolf von Jhering, Otto von Gierke, Friedrich Carl von Savigny, A. Brinz, dan Meyers lahir sebagai respons terhadap berkembangnya hubungan hukum dalam lalu lintas ekonomi, pada saat badan hukum belum memiliki konstruksi hukum yang jelas. Teori ini diperlukan untuk mendukung kepastian hukum dan membangun konstruksi hukum yang memungkinkan badan hukum bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dalam hubungan hukum ekonomi. Melalui teori badan hukum, badan hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai konstruksi fiktif, melainkan sebagai entitas hukum yang diakui keberadaannya dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam lalu lintas hukum ekonomi (Try Widiyono, 2008: 12).

Namun demikian, dalam perkembangannya teori badan hukum tersebut masih memerlukan penyempurnaan. Dalam praktik, terdapat hubungan hukum dan tindakan hukum yang dilakukan oleh pribadi-pribadi di balik badan hukum yang belum sepenuhnya terjangkau oleh pengaturan hukum positif. Kondisi ini terutama tampak dalam hukum perseroan, di mana tindakan pemegang saham maupun organ perseroan

Doktrin-Doktrin Modern Perseroan Terbatas dalam Sistem Undang- Undang Perseroan Terbatas

dapat menimbulkan kerugian serta melanggar rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang memungkinkan dimintakannya pertanggungjawaban pribadi terhadap pemegang saham maupun pemangku kepentingan (stakeholders) apabila terbukti terjadi penyalahgunaan badan hukum atau pelanggaran hukum (Tri Widoyono, 2013: 27).

Dalam sistem hukum Indonesia, Perseroan Terbatas diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang ini menegaskan kedudukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki kepribadian hukum tersendiri, terpisah dari para pendiri, pemegang saham, maupun pengurusnya. Konsekuensi yuridis dari pengakuan tersebut adalah adanya prinsip pemisahan harta kekayaan dan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*), yang menjadi karakteristik utama Perseroan Terbatas.

Namun demikian, perkembangan praktik bisnis yang semakin kompleks menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar Perseroan Terbatas tidak selalu dapat diterapkan secara mutlak. Dalam kenyataannya, tidak jarang Perseroan Terbatas disalahgunakan sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum, baik oleh pemegang saham maupun oleh organ perseroan. Kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap prinsip tanggung jawab terbatas dan penegakan keadilan serta akuntabilitas hukum.

Dalam konteks inilah, doktrin-doktrin hukum modern dalam Perseroan Terbatas memiliki peran yang sangat penting. Doktrin-doktrin tersebut berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan pengaturan normatif dalam undang-undang, sekaligus sebagai instrumen korektif terhadap penerapan prinsip-prinsip perseroan yang bersifat formalistik. Melalui doktrin, hukum perseroan tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, pembahasan dalam bagian ini diawali dengan penguraian mengenai pengertian dan karakteristik Perseroan Terbatas sebagai dasar konseptual, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kedudukan doktrin dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, pembahasan difokuskan pada doktrin-doktrin modern Perseroan Terbatas serta penerapannya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum Perseroan Terbatas serta peran doktrin dalam menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan kepentingan para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas, dan doktrin hukum dalam Perseroan Terbatas, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta pendapat para sarjana hukum yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan konseptual untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Karakteristik Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Perseroan Terbatas diposisikan sebagai bentuk badan usaha yang memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi nasional karena memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap pemegang saham, serta fleksibilitas dalam pengelolaan modal usaha.

Secara terminologis, Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, dengan modal dasar yang terbagi dalam saham-saham. Ciri utama PT adalah adanya pemisahan yang tegas antara harta kekayaan perseroan dengan harta pribadi pemegang saham. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya sebatas nilai saham yang dimilikinya. Dengan demikian, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perseroan, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Istilah Perseroan Terbatas sendiri mengalami perkembangan seiring pengaruh sistem hukum berbagai negara. Dalam hukum Belanda dikenal istilah *Naamloze Vennootschap (NV)*, dalam hukum Inggris dikenal *Limited Company*, sementara dalam hukum Jerman digunakan istilah *Aktien Gesellschaft*. Indonesia mengadopsi konsep PT dengan mengombinasikan unsur pembagian modal dalam saham serta prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa PT di Indonesia

Doktrin-Doktrin Modern Perseroan Terbatas dalam Sistem Undang- Undang Perseroan Terbatas

merupakan hasil adaptasi dari berbagai sistem hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional.

Dari sisi historis, pengaturan PT di Indonesia telah dimulai sejak masa kolonial Belanda melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Selain itu, ketentuan mengenai persekutuan dan perjanjian juga ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, pengaturan tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pada masa Orde Baru diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai *lex specialis* yang menggantikan ketentuan PT dalam KUHD dan KUHPerdata.

Perkembangan lebih lanjut terjadi pada era reformasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini membawa pembaruan penting, salah satunya dengan memperkenalkan konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai implementasi dari Corporate Social Responsibility (CSR). Ketentuan ini menegaskan bahwa PT tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari orientasi keuntungan semata menuju konsep keberlanjutan usaha.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga mengatur secara lebih rinci mengenai permodalan perseroan, yang meliputi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait struktur permodalan serta melindungi kepentingan kreditur dan pemegang saham. Undang-undang ini juga mengatur larangan kepemilikan saham oleh perseroan sendiri serta kepemilikan saham silang, guna mencegah penyalahgunaan struktur kepemilikan yang dapat merugikan perseroan maupun pihak ketiga (Pangestu & Aulia, 2007: 21–39).

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan hukum yang dibentuk berdasarkan konsep persekutuan modal, di mana pendiri atau para pemegang saham menghimpun modal untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Modal dalam perseroan terbatas dibagi ke dalam satuan-satuan saham yang mencerminkan besarnya penyertaan masing-masing pemegang saham. Dengan sistem tersebut, tanggung jawab pemegang saham terhadap perikatan dan kerugian perseroan bersifat terbatas, yaitu hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki kedudukan yang terpisah dari para pendirinya, sehingga perseroan dapat memiliki harta kekayaan sendiri, melakukan perbuatan hukum, serta bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri tanpa bergantung pada pribadi para pemegang sahamnya.

Dalam perkembangannya, sistem hukum Indonesia mengalami pembaruan melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang

memperkenalkan konsep Perseroan Terbatas Perorangan. PT Perorangan merupakan bentuk perseroan terbatas yang dapat didirikan oleh satu orang pendiri yang sekaligus bertindak sebagai pemegang saham. Keberadaan PT Perorangan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil, agar mereka dapat menjalankan usaha dalam bentuk badan hukum yang memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat. Mekanisme pendirian PT Perorangan dibuat lebih sederhana dibandingkan PT pada umumnya, yakni cukup melalui surat pernyataan pendirian tanpa mensyaratkan adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih, sebagaimana lazimnya pendirian perseroan terbatas.

Meskipun Perseroan Terbatas Perorangan tidak didirikan berdasarkan suatu perjanjian dan tidak merupakan persekutuan modal, keberadaannya tetap diakui secara sah sebagai badan hukum oleh peraturan perundang-undangan. Pengakuan tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur badan hukum, antara lain adanya pemisahan harta kekayaan antara perseroan dan pendirinya, adanya tujuan usaha yang jelas, kepentingan hukum yang berdiri sendiri, serta pengesahan dan pengakuan secara tegas oleh negara. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, Perseroan Terbatas Perorangan memiliki kedudukan hukum yang mandiri dan terpisah dari pendirinya. Oleh karena itu, secara yuridis, PT Perorangan dipandang memiliki kedudukan hukum yang setara dengan Perseroan Terbatas pada umumnya sebagai subjek hukum yang sah (Ali, 2023: 63–73).

Kedudukan Doktrin dalam Sistem Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, doktrin menempati kedudukan sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis yang berfungsi memberikan penafsiran dan penguatan terhadap norma hukum positif. Doktrin dipahami sebagai pendapat atau ajaran para sarjana hukum yang memiliki otoritas keilmuan dan diakui secara luas dalam praktik hukum (Fuady, 2020: 12–14). Meskipun doktrin tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan, keberadaannya tetap memiliki peran strategis, terutama ketika hukum positif belum mengatur secara jelas suatu permasalahan atau terdapat kekosongan norma hukum.

Kedudukan doktrin menjadi semakin signifikan ketika hukum positif tidak mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan hukum yang berkembang dalam praktik. Dalam kondisi demikian, doktrin berperan sebagai sarana untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) serta memberikan arah penafsiran terhadap norma hukum yang bersifat umum atau abstrak. Melalui doktrin, hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam praktik penegakan hukum, doktrin sering dijadikan rujukan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memutus perkara, khususnya untuk

Doktrin-Doktrin Modern Perseroan Terbatas dalam Sistem Undang- Undang Perseroan Terbatas

menemukan hukum (*rechtsvinding*) yang adil dan proporsional (Asshiddiqie, 2020: 89). Oleh karena itu, doktrin berfungsi sebagai instrumen ilmiah yang membantu menjembatani antara norma hukum tertulis dan dinamika perkembangan masyarakat. Peran doktrin menjadi semakin penting dalam bidang hukum perusahaan, mengingat perkembangan dunia usaha yang sangat dinamis sering kali melampaui pengaturan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan doktrin dalam hukum perseroan terbatas memiliki relevansi yang kuat seiring dengan pengakuan perseroan sebagai badan hukum yang berdiri secara mandiri dan terpisah dari para pendirinya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, namun dalam praktiknya tidak seluruh persoalan hukum perseroan dapat dijawab secara tegas oleh ketentuan undang-undang. Dalam konteks inilah, doktrin hukum berperan sebagai sarana untuk menafsirkan dan melengkapi ketentuan undang-undang, khususnya terkait batas-batas tanggung jawab pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris (Wijaya & Muljadi, 2019: 45–47).

Salah satu doktrin yang menonjol dalam hukum perseroan adalah doktrin *piercing the corporate veil*, yang menegaskan bahwa pemisahan antara perseroan dan pemegang sahamnya dapat dikesampingkan dalam keadaan tertentu. Doktrin ini lahir dari kebutuhan untuk menegakkan keadilan ketika perseroan digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab hukum. Keberadaan doktrin tersebut menunjukkan bahwa doktrin tidak hanya berfungsi sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai instrumen korektif terhadap penerapan norma hukum positif yang bersifat formalistik (Sari, 2017: 112).

Lebih lanjut, perkembangan doktrin hukum perseroan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari prinsip tanggung jawab terbatas yang bersifat absolut menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan dan akuntabilitas. Doktrin-doktrin modern seperti *piercing the corporate veil*, *fiduciary duty*, *derivative action*, *ultra vires*, dan *business judgment rule* berkembang sebagai respons terhadap praktik penyalahgunaan badan hukum perseroan. Keberadaan doktrin-doktrin tersebut menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar perseroan terbatas dapat dikesampingkan dalam keadaan tertentu demi melindungi kepentingan hukum perseroan, pemegang saham, maupun pihak ketiga. Dengan demikian, doktrin menempati posisi penting dalam sistem hukum perseroan sebagai dasar konseptual yang mendukung penerapan norma hukum secara lebih adil, rasional, dan kontekstual.

Doktrin-Doktrin Modern Perseroan Terbatas dan Penerapannya dalam Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas diperlakukan oleh hukum sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara

dengan manusia, sehingga dapat memiliki hak dan kewajiban hukum secara mandiri.

Dengan Status perseroan terbatas sebagai badan hukum mengakibatkan adanya pemisahan yang tegas antara perseroan dengan para pemilik modal maupun pengurusnya. Dengan kata lain, pemegang saham, direksi, dan komisaris dipandang sebagai subjek hukum yang terpisah dari perseroan terbatas itu sendiri. Konsekuensinya, kekayaan perseroan terbatas tidak menjadi bagian dari kekayaan pribadi pemegang saham, sehingga pemegang saham tidak memiliki kepentingan langsung terhadap harta kekayaan perseroan. Oleh karena itu, pemegang saham, direksi, maupun komisaris pada prinsipnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang atau kewajiban perseroan terbatas. Segala perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan terbatas pada dasarnya menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum.

Dengan demikian, perseroan terbatas memiliki karakteristik sebagai berikut: pertama, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan; kedua, pemegang saham hanya menanggung risiko kerugian perseroan sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya (prinsip tanggung jawab terbatas/*limited liability*); dan ketiga, seluruh tindakan yang dilakukan oleh organ perseroan, seperti direksi dan komisaris, pada prinsipnya menjadi tanggung jawab perseroan terbatas.

Namun demikian, apabila ditelaah lebih lanjut, ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham serta prinsip bahwa organ perseroan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi tidaklah bersifat absolut. Dalam suatu sistem hukum, selalu dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas atau prinsip umum apabila terdapat keadaan tertentu yang bersifat tidak normal dan bertentangan dengan asas yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, kemutlakan berlakunya asas atau prinsip dalam perseroan terbatas juga mengenal adanya pengecualian. Pengecualian tersebut dapat terjadi apabila terdapat keadaan, syarat, atau peristiwa hukum tertentu yang menyebabkan tanggung jawab yang semula dibebankan kepada perseroan terbatas beralih menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham, direksi, atau komisaris (Asyhadie & Sutrisno, 2012: 115-116).

Berikut ini, secara singkat akan penulis kemukakan doktrin-doktrin modern perseroan terbatas yang secara tersirat termuat dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, yang bisa dijadikan dasar hukum untuk meminta tanggung jawab pemegang saham, direksi dan komisaris secara pribadi sebagai berikut.

1. Doktrin *Piercing the Corporate Veil*

Doktrin-Doktrin Modern Perseroan Terbatas dalam Sistem Undang- Undang Perseroan Terbatas

Salah satu karakteristik fundamental dari suatu badan hukum adalah adanya pemisahan yang tegas antara harta kekayaan badan hukum dan harta kekayaan pribadi para pemegang saham. Konsekuensi dari pemisahan tersebut adalah bahwa pemegang saham tidak memikul tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama badan hukum, serta tidak bertanggung jawab atas kerugian badan hukum melebihi nilai saham yang telah disetorkannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan hapusnya perlindungan tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti bahwa perseroan terbatas didirikan atau dijalankan semata-mata sebagai sarana bagi pemegang saham untuk mencapai kepentingan pribadinya. Dalam kondisi demikian, dapat diterapkan prinsip *piercing the corporate veil*. Prinsip ini bermakna “menyingkap tabir perseroan”, yaitu menembus batas perlindungan tanggung jawab terbatas yang selama ini melekat pada pemegang saham, direksi, dan komisaris, sehingga tanggung jawab mereka berubah menjadi tidak terbatas hingga dapat menjangkau harta kekayaan pribadi. Penerapan prinsip ini dimungkinkan apabila terdapat pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, atau kesalahan dalam pengurusan perseroan (Antoni & Arianto, 2013: 23–24).

Doktrin *piercing the corporate veil* merupakan suatu doktrin hukum yang menegaskan bahwa dalam keadaan tertentu, pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum tidak semata-mata dibebankan kepada badan hukum tersebut, melainkan dapat dialihkan kepada pihak lain di baliknya.

Penerapan doktrin ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan perseroan sebagai sarana atau instrumen guna mencapai tujuan-tujuan yang bertentangan dengan hukum.

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 termuat dalam Pasal 3, Pasal 7 ayat 4, dan Pasal 26 ayat 3 dan 4, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 3 menentukan bahwa beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak pemegang saham, dalam hal:
 - 1) Persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
 - 2) Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
 - 3) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.
 - 4) Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang-utang perseroan.
- b. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4 menyatakan bahwa kepemilikan suatu perseroan

- terbatas hanya dimiliki oleh pemilik tunggal, dan selama enam bulan tidak mengalihkan sahamnya kepada pihak lain sehingga memenuhi Pasal 1 UU Perseroan Terbatas.
- c. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat 3 dan 4 tentang tidak disetornya secara penuh saham yang diambilnya (Asyhadie & Sutrisno, 2012: 116-118).

2. Doktrin *Fiduciary Duty*

Prinsip *fiduciary duty* merupakan suatu doktrin yang menegaskan adanya hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara direksi dan perseroan. Dalam hubungan tersebut, direksi berkedudukan sebagai pihak yang diberi kepercayaan, sehingga bertindak layaknya seorang *trustee* atau agen. Oleh karena itu, direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan secara penuh, loyal, dan dengan itikad baik demi kepentingan perseroan terbatas.

Bismar Nasution mengemukakan bahwa hubungan *fiduciary duty* berlandaskan pada unsur kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*), yang dalam pelaksanaannya mencakup sikap ketelitian (*scrupulousness*), itikad baik (*good faith*), serta keterusterangan (*candor*). Dalam memahami hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) tersebut, sistem *common law* mengakui bahwa pihak yang memegang amanah (*fiduciary*) secara kodrati memiliki potensi untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu, hubungan *fiduciary* harus dijalankan berdasarkan standar perilaku yang tinggi guna mencegah terjadinya penyimpangan wewenang.

Dalam pelaksanaan *fiduciary duty*, direksi perseroan dalam menjalankan fungsi pengurusan, baik dalam aspek manajerial maupun representatif, wajib senantiasa memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bertindak dengan itikad baik.
- b. Mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan pemegang saham semata.
- c. Melaksanakan pengurusan perseroan secara cermat dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperkenankan memperluas maupun mempersempit ruang lingkup kewenangannya secara sepihak.
- d. Menghindari segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dan kepentingan pribadi direksi (Gunawan Wijaya, 2004: 23-24).

Penerapan prinsip *fiduciary duty* bagi direksi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tercermin dalam ketentuan Pasal 92 juncto Pasal 97. Ketentuan tersebut pada prinsipnya menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan

Doktrin-Doktrin Modern Perseroan Terbatas dalam Sistem Undang- Undang Perseroan Terbatas

perseroan demi kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Secara lengkap, bunyi Pasal 92 adalah sebagai berikut:

- a. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- b. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Sementara itu, Pasal 97 menentukan sebagai berikut:

- a. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat 1.
- b. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Apabila direksi terbukti melakukan kesalahan dalam pelaksanaan *fiduciary duty*, yakni tidak menjalankan tugas pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan perseroan, maka direksi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, dalam hal direksi terdiri atas dua orang atau lebih, pertanggungjawaban tersebut berlaku secara tanggung renteng terhadap seluruh anggota direksi (Asyhadie & Sutrisno, 2012: 118-119).

3. Doktrin Gugatan Derivatif (*Derivative Action*)

Doktrin gugatan derivatif merupakan suatu pengecualian terhadap mekanisme hukum perseroan yang bersifat normal, yang memberikan kewenangan kepada pemegang saham untuk mewakili kepentingan perseroan tanpa memerlukan formalitas persetujuan atau legitimasi organ perseroan, karena kewenangan tersebut timbul demi hukum. Gugatan derivatif pada hakikatnya merupakan gugatan yang didasarkan pada hak utama perseroan, namun pelaksanaannya dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, sebagai akibat adanya kegagalan perseroan dalam menuntut haknya sendiri.

Mekanisme pertanggungjawaban dan penggantian kerugian terhadap direksi dan/atau perseroan yang melakukan kesalahan tidak hanya dapat ditempuh melalui gugatan dari pihak ketiga yang dirugikan, tetapi juga melalui gugatan yang diajukan oleh pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama perseroan. Dalam hal ini, pemegang saham yang berwenang mengajukan gugatan tersebut adalah pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah seluruh saham perseroan.

Legitimasi hukum atas tindakan pemegang saham dalam mengajukan gugatan terhadap direksi tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menentukan bahwa pemegang saham yang mewakili paling sedikit satu persepuluh dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat, atas nama perseroan, mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Gugatan yang diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan dengan memenuhi persyaratan tersebut dikenal sebagai *derivative action* atau gugatan derivatif (Asyhadie & Sutrisno, 2012: 120).

4. Doktrin *Ultra Vires*

Istilah *ultra vires* berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti melampaui atau melebihi kewenangan yang dimiliki. Pengertian *ultra vires* secara umum mempunyai makna bahwa apabila perbuatan kekuasaan dari otoritas publik atau privat dianggap berlebihan atau melampaui kekuasaan yang dimilikinya maka perbuatannya, yaitu peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dikeluarkan, menjadi tidak sah.

Dalam konteks hukum perusahaan, doktrin *ultra vires* pada prinsipnya merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan oleh direksi yang tidak mengikat perseroan, karena tindakan tersebut berada di luar maksud dan tujuan perseroan serta melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh organ perseroan, baik RUPS, direksi, maupun komisaris, pada dasarnya merupakan perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mengikat badan hukum perseroan. Akibat hukum dari tindakan *ultra vires* tersebut adalah bahwa pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perseroan. Namun demikian, pertanggungjawaban pribadi tersebut tidak berlaku apabila pemegang saham, direksi, atau komisaris melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan.

Penerapan prinsip *ultra vires* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan, antara lain Pasal 1 angka 4, 5, dan 6, Pasal 92 ayat (1), serta Pasal 108 ayat (2). Ketentuan-ketentuan tersebut pada prinsipnya menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham maupun organ perseroan terbatas harus dilaksanakan untuk kepentingan perseroan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan terbatas. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pemegang saham, direksi, atau komisaris terbukti tidak sejalan dengan maksud dan tujuan serta kepentingan perseroan

Doktrin-Doktrin Modern Perseroan Terbatas dalam Sistem Undang- Undang Perseroan Terbatas

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan terbatas, maka terhadap pihak-pihak tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hingga pada harta kekayaan pribadinya.

Berikut ini dikemukakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mencerminkan keberlakuan doktrin *ultra vires*. Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, sepanjang kewenangan tersebut berada dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 5 menegaskan bahwa direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selain itu, direksi juga memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.

Sementara itu, Pasal 1 ayat (6) menentukan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Selain itu, dalam Pasal 92 ayat (1) ditentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Demikian juga dalam Pasal 108 ayat 2 ditentukan bahwa komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi yang dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Asyhadie & Sutrisno, 2012: 120-122).

5. Doktrin Business Judgment Rule

Doktrin *business judgment rule* pada prinsipnya menyatakan bahwa seorang direktur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakan atau keputusan yang diambilnya dalam kapasitas sebagai direktur, sepanjang tindakan tersebut diyakini sebagai keputusan terbaik bagi perseroan, dilakukan secara jujur dan beriktikad baik, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan ini tetap berlaku meskipun dalam praktiknya keputusan tersebut ternyata keliru, tidak menguntungkan, atau bahkan menimbulkan kerugian bagi perseroan. Berdasarkan doktrin ini, pengadilan maupun Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk menilai ulang atau melakukan *second guess* terhadap pertimbangan bisnis (*business judgment*) yang telah diambil oleh direksi, selama keputusan tersebut memenuhi unsur itikad baik, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap hukum. (Munir Fuady, 2002: 7).

Dengan demikian, doktrin *business judgment rule* ini mengajarkan bahwa putusan

direksi mengenai operasional perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat di antaranya (Munir Fuady, 2002: 198):

- a. Sesuai hukum yang berlaku.
- b. Dilakukan dengan iktikad baik.
- c. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*).
- d. Mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*).
- e. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*), misalnya dengan dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa.
- f. dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseorangan.

Di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, pembenaran dari judgement business rule ini terdapat dalam ketentuan Pasal 97 ayat 5 yang menentukan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut (Asyhadie & Sutrisno, 2012: 122-123).

KESIMPULAN

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan konsep persekutuan modal, dengan modal dasar yang terbagi dalam saham-saham, serta memiliki kedudukan hukum yang mandiri dan terpisah dari para pendiri maupun pemegang sahamnya. Pemisahan antara harta kekayaan perseroan dan harta pribadi pemegang saham menjadi karakteristik utama Perseroan Terbatas, yang melahirkan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*), di mana pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya. Prinsip ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang saham, sekaligus mendorong perkembangan kegiatan usaha dan investasi dalam perekonomian nasional.

Perkembangan pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang sejalan dengan kebutuhan dunia usaha. Mulai dari pengaturan dalam KUHD pada masa kolonial, kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang membawa pembaruan signifikan, termasuk penguatan struktur permodalan, pengaturan tanggung jawab organ perseroan, serta pengenalan konsep

Doktrin-Doktrin Modern Perseroan Terbatas dalam Sistem Undang- Undang Perseroan Terbatas

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sistem hukum perseroan kembali mengalami pembaruan dengan diperkenalkannya Perseroan Terbatas Perorangan sebagai bentuk badan hukum yang memberikan kemudahan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Meskipun prinsip tanggung jawab terbatas merupakan asas fundamental dalam hukum perseroan, prinsip tersebut tidak bersifat absolut. Dalam praktik, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan dikesampingkannya pemisahan antara perseroan dan para pemegang saham maupun organ perseroan. Dalam konteks inilah doktrin menempati peranan penting sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berfungsi melengkapi dan menafsirkan norma hukum positif, khususnya ketika peraturan perundang-undangan belum mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan hukum perseroan.

Doktrin-doktrin modern dalam hukum Perseroan Terbatas, seperti piercing the corporate veil, fiduciary duty, derivative action, ultra vires, dan business judgment rule, berkembang sebagai respons terhadap potensi penyalahgunaan badan hukum perseroan. Doktrin-doktrin tersebut memberikan dasar konseptual dan yuridis untuk menegakkan prinsip keadilan dan akuntabilitas, dengan memungkinkan dimintakannya pertanggungjawaban pribadi kepada pemegang saham, direksi, maupun komisaris dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, keberadaan doktrin-doktrin modern tersebut menegaskan bahwa sistem hukum perseroan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemegang saham, tetapi juga pada perlindungan kepentingan perseroan, pihak ketiga, serta rasa keadilan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2023). Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(2)
- Antoni, S., & Arianto, V. (2013). Konsistensi Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* pada Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Yustisia*.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum dan Teori Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asyhadie, Z., & Sutrisno, B. (2012). *Hukum perusahaan & kepailitan*. Jakarta: Erlangga.
- Fuady, M. (2002). *Doktrin-doktrin dalam Corporate Law*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2020). *Hukum Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pangestu, M. T., & Aulia, N. (2007). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia (hlm. 21–39).
- Sari, I. (2017). Perkembangan Teori Badan Hukum dan Doktrin *Piercing The Corporate Veil*. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 35(2), 112.
- Widjaja, G. (2004). *Tanggung jawab direksi atas kepailitan perseroan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Widjaya, G., & Muljadi, K. (2019). *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kencana.

Widiyono, T. (2008). *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab* (Edisi ke-2). Jakarta: Ghalia Indonesia.

Widoyono, T. (2013). Perkembangan teori hukum dan doktrin hukum *piercing the corporate veil* dalam UUPT dan realitasnya serta prospektif ke depannya. *LexJurnalica*, 10(1).